



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama : **YANA NURZAMAN**

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

Dengan laporan yang disampaikan pada tanggal 7 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Cianjur dan dicatat dalam buku register penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Maret 2024 dengan nomor register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024.

Melaporkan,

Muhammad Ridwan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Abdul Latif, Fikri Audah NSY, Misbahudin dan Rustiman masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jl. Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Cianjur Regensi 43211, selanjutnya disebut **TERLAPOR I**;

dan

Hilman Selamat Riyadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet, Toto Kartono, Ende Supriadi, Neti Mutmainah dan Muhamad Ramdani masing-masing selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet yang beralamat di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WIB KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan Penutupan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur bertempat di Hotel Indo Alam yang beralamat di Jl. Raya Cipanas, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur setelah melaksanakan Penutupan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur, selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dituangkan dalam bentuk Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap;
- c. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur membagikan dan memberikan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap kepada Saksi yang diberi mandat oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur bernama Rusli Hartawan;



- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Pelapor bersama TIM Relawan Kawal Suara Rakyat yang merupakan bagian dari organisasi Taktis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMPUH Kabupaten Cianjur melakukan pencermatan Hasil terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet;
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Pelapor bersama organisasi Taktis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMPUH Kabupaten Cianjur melakukan pencermatan Hasil terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet, yang selanjutnya pada saat Pelapor melaksanakan percermatan terhadap ke dua dokumen tersebut, Pelapor menemukan perubahan angka jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dari 553 yang bersumber dari Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet berkurang menjadi perolehan Partai Amanat Nasional sebanyak 497 yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3, sehingga Pelapor menemukan pengurangan suara Partai Amanat Nasional berjumlah 56;
- f. Selanjutnya pada saat Pelapor bersama TIM Relawan Kawal Suara Rakyat yang merupakan bagian dari organisasi Taktis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMPUH Kabupaten Cianjur melakukan pencermatan terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet, Pelapor bersama TIM Relawan Kawal Suara Rakyat menemukan adanya pengurangan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional DAPIL 3 nomor urut 1 atas nama Saeful Anwar dari 363 yang bersumber dari Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet berkurang menjadi perolehan suara sebanyak 324 yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap, sehingga Pelapor bersama TIM Relawan Kawal Suara Rakyat menemukan pengurangan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai

Amanat Nasional DAPIL 3 nomor urut 1 atas nama Saeful Anwar tersebut berjumlah 39;

- g. Bahwa selanjutnya Pelapor bersama TIM Relawan Kawal Suara Rakyat yang merupakan bagian dari organisasi Taktis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMPUH Kabupaten Cianjur berkesimpulan serta menemukan adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional DAPIL 3 nomor urut 4 atas nama Cahya Ibrahim sebanyak 95 yang berasal dari Hasil suara Partai Amanat Nasional sebanyak 56 dan dari suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional DAPIL 3 nomor urut 1 atas nama Saeful Anwar sebanyak 39 yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pacet;
- h. Oleh karena itu berdasarkan peristiwa tersebut yang telah Pelapor uraikan diatas, Pelapor melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d Bukti P-3 sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap
P-2	Salinan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet
P-3	Print out berupa Pernyataan Sikap dan tuntutan dari LSM AMPUH Kabupaten Cianjur terkait temuan indikasi rekayasa hitam (ilegal) dan melawan hukum oleh Penyelenggara Pemilu Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Cianjur

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yakni Sdr. Abdurahman Hamdani, Sdr. Rusli Hartawan dan Sdr. Yoga Natanusa yang merupakan Saksi sebagaimana dalam Formulir Laporan Model B.1, pada saat sidang pemeriksaan tanggal 20 Maret 2024 ke 3 (tiga) saksi tersebut tidak menghadiri sidang pemeriksaan dan tidak memberikan keterangan apapun;

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, mengajukan 1 (satu) orang Saksi tambahan atas nama Budi Hermawan yang memberi keterangan di bawah sumpah.

Budi Hermawan, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bernama Budi Hermawan, lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
- Saksi berkedudukan sebagai Tim Sukses H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3;
- Saksi bukan merupakan Saksi yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional untuk menghadiri Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- Saksi membantu H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3 sejak Pemilu Tahun 2024;
- Saksi tidak ada hubungan dengan H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3 tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah dengan Bapak H. Alo Hidayatulloh tersebut;
- Saksi melakukan input terkait dengan Rekapitulasi Hasil Suara Partai Amanat Nasional dan Rekapitulasi Hasil Suara Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3 tersebut melalui berbagai sumber salah satunya yaitu berdasarkan dari C. HASIL SALINAN;
- Saksi mendapatkan C. SALINAN tersebut berdasarkan TPS, dan Saksi mendapatkan D.HASIL KECAMATAN tersebut berasal dari sidang Pleno ditingkat Kecamatan serta dari Saksi yang diberi mandat untuk pengawalan Kecamatan Cikalongkulon dan Saksi untuk Pleno ditingkat Kecamatan tersebut bernama Irfan;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan C.SALINAN yang Saksi input atau dapatkan tersebut bersumber dari saksi yang ditugaskan di Kecamatan yang pada pokoknya D. HASIL KECAMATAN tersebut dilakukan rekap ulang;
- Menurut keterangan Saksi untuk Kecamatan Pacet sendiri, ketika Saksi merekap kembali hasil C. SALINAN dan D. HASIL tersebut ternyata banyak kekeliruan;





- Menurut keterangan Saksi pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Saksi berkoordinasi dengan sdr. Abdurahman, selanjutnya Saksi mendapatkan file D. HASIL dari sdr. Abdurahman untuk Kecamatan Pacet;
- Saksi dalam kontek pengawalan terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur atas nama H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3 tersebut itu menggunakan proses input manual yang berdasarkan hasil C Plano yang ada pagar tersebut;
- Menurut keterangan Saksi ketika C. HASIL SALINAN yang Saksi dapatkan tersebut itu ada yang berjumlah 7 lembar dan ada yang berjumlah 20 lembar dan untuk mendapatkan yang 7 lembar tersebut Saksi sesuaikan dengan Hasil suaranya dengan website tersebut;
- Saksi mendapatkan C. SALINAN tersebut bersumber dari Saksi yang merupakan Tim Sukses H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3;
- Saksi mendapatkan terkait dengan C. SALINAN tersebut didapatkan dari saksi eksternal yang bersifat dari relawan, serta Saksi melakukan proses input manual tersebut di Kecamatan Cikalongkulon bersama dengan Tim Sukses H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3;
- Saksi hadir di tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan;
- Menurut keterangan Saksi setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan selesai, Saksi juga mendapatkan hasil dari sidang Pleno Kecamatan tersebut, setelah itu Saksi bandingkan serta samakan ternyata apa yang sudah Saksi rekap hampir sama seperti itu;
- Saksi hadir di tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten;
- Saksi tidak mendengar serta melihat dan menyaksikan secara langsung untuk hasil akhir Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tersebut dikarenakan Saksi tidak menghadiri secara langsung pada saat akhir acara;
- Saksi bertemu dengan Pelapor di tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten setelah mengetahui hasil dari pengumuman KPU Kabupaten Cianjur terkait dengan adanya

perubahan Perolehan suara dari dokumen Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet tersebut;

- Saksi bertemu dengan Pelapor hanya berbincang saja dan tidak ada ikatan apapun serta dalam rangka proses pengawalan Perolehan Suara terhadap Tim Sukses H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3;
- Saksi tidak ada hubungan atau ikatan keluarga dengan Pelapor;
- Saksi mengetahui perbedaan surat suara terhadap dua dokumen yakni Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet tersebut pada malam hari malam Rabu pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kecamatan Cikalongkulon sedang melaksanakan kegiatan dan itupun melalui *by phone* mengetahui informasi terkait perbedaan tersebut;
- Saksi mengetahui perbedaan surat suara terhadap dua dokumen yakni Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet tersebut bukan dari Saksi Partai Amanat Nasional yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional, namun Saksi mengetahui informasi terhadap dua Dokumen tersebut yakni dari saksi Partai lain, namun setelah kejadian tersebut ada perbedaan antara Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet Saksi dari Partai lain yang memberikan informasi perbedaan terhadap dua dokumen tersebut tidak bisa dihubungi;
- Saksi mengetahui perbedaan jumlah angka atau perolehan suara antara dokumen Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet tersebut berdasarkan hasil percematan terhadap dua dokumen tersebut dan berdasarkan hasil rekap yang telah dilakukan oleh Tim Sukses H. Alo Hidayatulloh selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 3 terhadap Model D. HASIL KECAMATAN Pacet;





- Bahwa Saksi sendiri mengetahui perbedaan benar atau salah nya terkait perolehan suara terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet tersebut adalah berdasarkan C.SALINAN;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan perbedaan tersebut ada yang di Kecamatan namun ada di beberapa TPS ada jumlah partai 5 dan calon nomor 4 sekian itu D.HASIL KECAMATAN berubah, berkurang di partai menambah di nomor 4;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan perbedaan yang ada di pleno tingkat Kabupaten, itu perbedaan nya jelas dari hasil perolehan suara dari perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor urut 4;
- Saksi tidak mengetahui perbedaan terkait dengan C.SALINAN dan D.Hasil tersebut itu disebabkan oleh apa namun Saksi mengetahui perbedaan tersebut sesuai rekap yang Saksi punya setelah itu disinkronkan data tersebut, dan diluar itu Saksi tidak mengetahui ada perubahan di Kecamatan tersebut;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional serta jumlah perolehan suara pada 9 Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur tersebut telah sesuai dengan jumlah perolehan suara yang bersumber dari Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang telah disampaikan oleh Terlapor PPK Kecamatan Pacet pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan relawan yang dibentuk tersebut salah satunya adalah untuk melakukan pengawalan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara dan menurut Saksi pengawalan tersebut hanya untuk sebagian Kecamatan saja dan tidak secara keseluruhan, selanjutnya menurut Saksi dikarenakan setiap Calon Anggota Legislatif itu diberi mandat oleh DPD Partai;
- Saksi mengenal sdr. Abdurahman sebagai Saksi yang dimandatkan oleh Partai PAN untuk Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Pacet;
- Menurut keterangan Saksi ada 303 TPS kurang lebih yang berada di Kecamatan Cikalongkulon dan untuk di Kecamatan Pacet secara keseluruhan Saksi lupa lagi;

- Menurut keterangan Saksi pada saat PPK Pacet menyampaikan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten tersebut menurut Saksi telah sesuai karena memang sama dengan data Calon nomor 4 itu berjumlah 39;
- Menurut keterangan Saksi dalam proses Rekapitulasi hasil yang Saksi ketahui, ada koreksi atau semacam perubahan atau pencermatan yang berkaitan dengan elemen data pemilih, namun terkait DPK, DPTb, DPT dan untuk hasil suara tidak ada perubahan;
- Menurut keterangan Saksi karena dimalam hari itu Saksi diminta untuk hadir ke Kecamatan Cipanas Saksi dalam hal ini ingin bertemu dengan PPK Pacet sendiri tidak ada ditempat, dan saksi yang diberi mandat oleh Partai Amanat Nasional sendiri untuk Rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak bisa dihubungi justru Saksi bertemu dengan Anggota KPU Kabupaten Cianjur yakni sdr.Abdul Latif;
- Saksi bertemu dengan Anggota KPU Kabupaten Cianjur yakni sdr.Abdul Latif setelah pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut selesai dibacakan;



4. JAWABAN TERLAPOR

4.1. Jawaban Terlapor I

Bahwa terhadap pokok laporan Pelapor, Terlapor I menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelum menerima surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan dari Bawaslu Cianjur Nomor 237/PP.01.02/KJB-06/3/2024 tertanggal 15 Maret 2024, kami menerima surat Nomor 001/Timses/III/2024 dari saudara Budi Hermawan selaku perwakilan dari saudara Alo Hidayatulloh (Caleg PAN Dapil 3 Cianjur nomor urut 3) tertanggal 13 Maret 2024;
- Apa yang disampaikan dalam surat perihal pencermatan ulang Hasil D1 Kabupaten Dapil 3 Cianjur yang disampaikan Budi Hermawan isinya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pelapor;
- Sebelum menerima surat dari Budi Hermawan itu kami sudah mendengar rumor adanya perbedaan antara D HASIL KECAMATAN dengan D HASIL KABUPATEN. Karena itu kami berinisiatif meminta klarifikasi dari PPK Pacet mengenai adanya dugaan pemindahan suara di Sidang Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cianjur (5 - 10 Maret 2024);
- Surat permohonan dari Budi Hermawan itu sudah menyertakan alat bukti yang membantu kami dalam pencermatan data, di mana

sebelumnya kami sudah berkirim surat kepada PPK Pacet (tertanggal 8 Maret 2024) untuk memberikan klarifikasi perubahan rekapitulasi suara melalui surat nomor 350/PP.04-Und/3203/4/2024;

- e. Dalam pertemuan dengan anggota PPK Pacet (dalam rangka klarifikasi) yang dijadwalkan pada tanggal 12 Maret di kantor KPU Cianjur, kami mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan/migrasi suara seperti yang dilaporkan itu terjadi setelah pembacaan laporan dan dilakukan oleh salah satu Anggota PPK Pacet berdasar log aktivitas dalam akun Sirekap. Akun Sirekap Kabupaten tidak bisa melakukan perubahan elemen data untuk tingkat PPK dan kebawahnya;
- f. Perubahan atau migrasi suara itu terjadi tanpa sepengetahuan kami;
- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kab. Cianjur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



4.2. Jawaban Terlapor II

Bahwa terhadap pokok laporan Pelapor, Terlapor II menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 10.47 WIB PPK Kecamatan Pacet telah melaksanakan pembacaan awal D-HASIL KECAMATAN untuk seluruh jenis pemilihan di hadapan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur dengan pimpinan sidang Ketua KPU Kabupaten Cianjur pada rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten di Hotel Indo Alam Cipanas dan semua saksi yang hadir tidak mempermasalahkan Hasil perolehan suara yang telah dibacakan untuk seluruh jenis pemilihan termasuk Bawaslu Kabupaten Cianjur, kecuali pada data-data administrasi pemilih DPT, DPTb dan DPK yang tidak sinkron untuk setiap jenis pemilihan;
- b. Bahwa PPK Kecamatan Pacet kemudian melakukan koreksi perbaikan pada data-data administrasi pemilih DPT, DPTb dan DPK untuk setiap jenis pemilihan di ruang perbaikandan didampingi oleh Panwascam Kecamatan Pacet. Pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, PPK Kecamatan Pacet membacakan kembali data-data Hasil perbaikan pada rapat Pleno terbuka rekapitulasi Hasil perolehan suara

tingkat Kabupaten Cianjur di hadapan pimpinan sidang, para saksi dan Bawaslu. Para saksi dan Bawaslu semuanya menerima data-data Hasil perbaikan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Pacet;

- c. Bahwa adapun terkait perbedaan antara D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan D.Hasil KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditandatangani dan Cap, kami tidak mengetahui apa-apa dan tidak bisa menjadi acuan atas perbedaan tersebut karena itu sudah diputuskan melalui proses perbaikan di Kabupaten, dan telah disetujui oleh saksi dari partai dan ditandatangani;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor I mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1-1 s.d. Bukti T-1-9, sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1-1	Soft file Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3
T-1-2	Soft File Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet
T-1-3	Soft file Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Februari 2024
T-1-4	Soft file Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 2 Maret 2024
T-1-5	Soft file Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 Maret 2024
T-1-6	Soft file Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 4 Maret 2024
T-1-7	Soft file Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 5 Maret 2024

T-1-8	Soft file Surat Mandat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/10.14/B/K-S/012/II/2024
T-1-9	Log Aktifitas Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor II mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-2-1 s.d. Bukti T-2-4, sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
Bukti T-2-1	Soft file Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang sudah direnvoi
Bukti T-2-2	Catatan Kronologi pembacaan dan Perbaikan D-HASIL KECAMATAN Pacet
Bukti T-2-3	Catatan Kronologis kejadian perbaikan data PPK PACET
Bukti T-2-4	Video yang berdurasi 31 detik terkait dengan Pembacaan D-Hasil Kecamatan Pacet oleh PPK Kecamatan Pacet pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kabupaten Cianjur



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor I dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

6.1 Sanata Perguna, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bernama Sanata Perguna merupakan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Cianjur;
- Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Cianjur bertugas untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisioner KPU Kabupaten Cianjur dalam hal teknis;
- Saksi merupakan Admin pada Aplikasi Sirekap Kabupaten Cianjur;
- Saksi mempunyai tiga operator, yakni Ibu Rina, serta dua lagi operator dari PPK;
- Saksi pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten berada dilokasi pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dan bermaksud untuk memantau acara tersebut;
- Menurut keterangan Saksi Pada saat Pleno, Saksi berada di luar dan pada saat itu Saksi sedang bertugas untuk memegang Dana Kampanye serta

untuk yang ada didalam tersebut dengan operator bergantian dengan Saksi;

- Menurut keterangan Saksi Akun yang digunakan pada saat proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten menggunakan akun Komisioner yakni Akun Ketua KPU Kabupaten Cianjur;
- Menurut keterangan Saksi semuanya ada lima akun untuk Pimpinan di KPU Kabupaten Cianjur serta akun tersebut tidak bisa mengubah elemen data;
- Menurut keterangan Saksi Akun Komisioner tidak bisa mengubah elemen data tetapi untuk Akun Komisioner hanya bisa untuk memulai Pleno dan mengakhiri Pleno ditingkat Kabupaten;
- Menurut keterangan Saksi untuk Akun Admin tidak bisa memulai Pleno di Tingkat Kabupaten serta Akun Admin tidak bisa melakukan pengeditan serta tidak bisa melakukan perubahan data;
- Menurut keterangan Saksi dalam hal Posisi Sirekap ada 6 akun yakni 1 admin untuk memantau saja pas direkap serta memonitoring akun-akun dari Komisioner dan monitoring rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
- Menurut keterangan Saksi untuk Akun Sirekap pada Kabupaten tidak bisa menyimpan data;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan Akun yang ada di PPK tersebut ada 2 akun yakni Akun Admin dan Akun Operator;
- Menurut keterangan Saksi yang bisa mengubah elemen data tersebut adalah Akun yang digunakan oleh Akun PPK;
- Menurut keterangan Saksi Akun yang bisa mengubah tersebut diantaranya Akun Operator namun hal itu perlu dikonfirmasi lagi terhadap PPK;
- Menurut keterangan Saksi yang memegang akun tersebut yakni Divisi Teknis dan Keuangan dan itupun tergantung dari PPK nya;
- Menurut keterangan Saksi yang membuat akun admin dan serta Akun Operator PPK tersebut yakni oleh admin Kabupaten;
- Menurut keterangan Saksi Fungsi dari Kecamatan Admin sama juga, namun untuk Kewenangan Operator di Kecamatan, hanya bisa untuk monitoring dan tidak bisa serta membuat akun yang lainnya dan hanya bisa mengedit, rekap finalisasi, print out, publikasi dan upload, salah satunya yakni perbaikan elemen data;
- Menurut keterangan Saksi Pada saat log akses itu secara tidak langsung sudah ok dan dikunci;





- Menurut keterangan Saksi kalau ada perbaikan kita bisa membuka kembali;
- Menurut keterangan Saksi yang melakukan log akses tersebut yakni oleh Akun Operator tingkat Kecamatan;
- Menurut keterangan Saksi tidak mengetahui log akses oleh Operator PPK Pacet;
- Menurut keterangan Saksi untuk Menguba angka yakni harus buka dulu C.HASIL maka D.HASIL pun akan ikut merubah;
- Menurut keterangan Saksi terhadap yang bisa mengubah dalam hal data tersebut berarti yang mengubah data tersebut mempunyai data C.HASIL;
- Menurut keterangan Saksi pada saat dilakukan finalisasi tersebut tidak bisa merubah dan Sirekap itu bisa mengubah;
- Menurut keterangan Saksi harus membuka OTP tersebut lewat SMS, untuk admin tersebut juga memakai Kode OTP serta itu masuk ke User dan sudah terdaftar di pusat dan di PPK tersebut hanya bisa pake dua nomor handphone saja;
- Menurut keterangan Saksi ketika ada perbaikan data yang dilakukan oleh PPK , D.HASIL KECAMATAN yang bersumber dari Sirekap Kecamatan serta D.Hasil Kabupaten juga sama itu harus ada persetujuan dulu dengan yang menghadiri Pleno tersebut;
- Menurut keterangan Saksi kalau tidak ada permohonan tidak bisa dibuka diluar forum harus tetap ada di dalam forum pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
- Menurut keterangan Saksi untuk datanya yang tidak sinkron itu pasti akan muncul berwarna merah di tingkat Kecamatan dan untuk Kabupaten juga sama akan muncul berwarna merah juga ketika ada datanya yang tidak sinkron;
- Menurut keterangan Saksi kalau datanya sudah sesuai maka yang muncul akan ada tanda ceklis;
- Menurut keterangan Saksi tidak semua menggunakan Sirekap;
- Menurut keterangan Saksi untuk Hasil penetapan DPRD Kabupaten dalam D.HASIL KABUPATEN dicetak melalui aplikasi Sirekap;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan D.HASIL KECAMATAN dan D.HASIL KABUPATEN, kita menemukan perbedaan itu hanya elemen data di administrasi saja serta yang mengalami perubahan itu di administrasi saja bukan perolehan suara;

- Menurut keterangan Saksi pada saat perbaikan juga tidak bisa diketahui adanya perubahan terhadap jumlah serta angka tersebut namun hal tersebut bisa diketahui Setelah Hasil Pleno tersebut dilakukan baru diketahui;
- Menurut keterangan Saksi pada saat dilaksanakannya Perbaikan beberapa elemen tersebut ada Bawaslu dan Panwascam dan perbaikan tersebut terkait dengan Elemen data administrasi DPT pengguna hak pilih saja;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan adanya revisi terhadap perubahan rekapitulasi itu bisa dimonitori dan baru terlihat secara finalisasi serta bisa diketahui dalam hal banyak perubahan.

6.2 Rina Komalawati, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi bernama Rina Komalawati yang merupakan Staf Pelaksana di KPU Kabupaten Cianjur;
- Saksi merupakan bagian administrasi dalam hal ini sebagai pemegang aplikasi Sirekap;
- Saksi yang bertanggung jawab atas Sirekap tersebut;
- Saksi berada dilolasi Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
- Saksi pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan Saksi berada di ruangan didepan komputer saja;
- Menurut keterangan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi tersebut untuk tingkat Kabupaten menggunakan akun atas nama Ridwan;
- Menurut keterangan Saksi terkait dengan 5 akun Komisioner ini tidak bisa mengubah elemen data;
- Menurut keterangan Saksi untuk akun lima Komisioner tersebut hanya sebagai *viewer* saja;
- Menurut keterangan Saksi di Aplikasi Sirekap hanya ada satu admin yakni sdr. Sanata Peguna untuk ditingkat Kabupaten;
- Menurut keterangan Saksi Akun Sirekap ini dikelola oleh Divisi Teknis dan Divisi Data dan Informasi untuk di tingkat PPK;
- Menurut keterangan Saksi Akun Admin ditingkat Kecamatan tersebut dipegang oleh Divisi Teknis;
- Menurut keterangan Saksi Akun Divisi teknis PPK Kecamatan bisa mengubah elemen data tetapi harus meminta OTP terlebih dahulu;





- Menurut keterangan Saksi terkait dengan hal tersebut ada ditangan pemegang Akun tersebut yakni di Divisi Teknis dan Operator tersebut;
- Menurut keterangan Saksi Akun operator di tingkat Kecamatan dipegang oleh Divisi Datin;
- Menurut keterangan Saksi Akun Admin Kecamatan bisa melakukan permohonan kepada Akun Kabupaten yang berkaitan dengan perbaikan;
- Menurut keterangan Saksi Akun Admin teknis saja yang Saksi ketahui yang bisa melakukan serta membatalkan finalisasi;
- Menurut keterangan Saksi Akun Admin Kabupaten bisa membatalkan finalisasi sebelum diperbaiki;
- Menurut keterangan Saksi D.HASIL KECAMATAN berasal dari Sirekap dan D.HASIL KABUPATEN sama;
- Menurut keterangan Saksi pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut hanya sebagai pembuka saja serta finalisasi saja;
- Menurut keterangan Saksi Saksi terkait dengan Aplikasi Sirekap yang terdapat kekeliruan di Kecamatan itu akan muncul tanda merah dan kalau ada yang tidak sinkronpun juga sama untuk Kabupaten yang muncul berwarna merah;
- Menurut keterangan Saksi Saksi untuk yang berwarna merah tersebut kalau tidak sesuai itu berkaitan dengan data yang tertukar antara data wanita dengan data laki-laki;
- Menurut keterangan Saksi Saksi terkait dengan tertukar kaitan jumlah, kita bisa melakukan pencarian terhadap kekeliruan tersebut;
- Menurut keterangan Saksi Saksi dalam hal pencarian terhadap kekeliruan tersebut hanya berkaitan dengan jumlah total saja dan tidak spesifik terhadap angka yang ada dalam perbaikan tersebut;
- Menurut keterangan Saksi pada tanggal 3 Maret 2024, pada saat membacakan D.HASIL Kecamatan Pacet ada rekomendasi dari Bawaslu dan Saksi pengguna hak pilih tetapi tidak ada rekomendasi di perolehan suara;
- Menurut keterangan Saksi pada Pukul 12.45 WIB pada tanggal 3 Maret 2024 dibuka serta yang meminta dirubah terkait hal tersebut oleh Divisi Teknis;
- Menurut keterangan Saksi bahwa pada Pukul 12.45 WIB membatalkan finalisasi serta tidak ada permintaan lagi setelah itu;

- Menurut keterangan Saksi PPK melakukan pencermatan ulang kalau ada perbaikan di Pleno selanjutnya melakukan renvoi dalam hard copy, baru mereka meminta Saksi untuk membuka tersebut;
- Menurut keterangan Saksi yang berada di Ruang perbaikan tersebut semuanya ada PPK dan Panwalu Kecamatan juga ada;
- Menurut keterangan Saksi yang mendampingi itu adalah panwascam yang berkaitan dengan PPK tersebut;
- Menurut keterangan Saksi ketika PPK melakukan rekap itu langsung di kunci dan tidak bisa melakukan perubahan lagi;
- Menurut keterangan Saksi yang melakukan finalisasi kembali itu oleh PPK, ketika PPK melakukan perbaikan dan *unlock* kembali itu sudah finalisasi secara otomatis;
- Menurut keterangan Saksi bila ada PPK yang membuka serta merubah terhadap Sirekap tersebut yang muncul hanya permohonan saja dan tidak muncul notifikasi;
- Menurut keterangan Saksi dalam hal perubahan suara itu di tingkat Kabupaten Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahui persis perjalanan serta terkait dengan perubahan suara tersebut apakah dirubah secara sengaja atau *error personal*;
- Menurut keterangan Saksi Di kecamatan cipanas tidak ada masalah terkait dengan hasil perolehan suara;
- Menurut keterangan Saksi di Kecamatan Sukaresmi tidak ada masalah terkait dengan hasil perolehan suara selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut harus di buka C Plano dan disaksikan bersama;
- Menurut keterangan Saksi tidak mengetahui perbedaan terhadap Perolehan Suara terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Lembaga Terkait telah menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Terkait ialah Panwaslu Kecamatan Pacet, untuk keterangan Lembaga Terkait diwakili oleh Sdr. Farhan Muhammad Ridwan merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Pacet merangkap sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi;



- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan menyampaikan isi dari Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pacet dengan Nomor : 097/LHP/PM.01.02/02/2024 dalam sidang pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur terkait dengan Pengawasan proses pungut hitung yang berada di TPS seluruh Kecamatan Pacet serta proses pungut hitung dalam Sidang Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pacet;
- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan hadir dalam agenda persidangan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Cianjur bersama Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parsipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pacet;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan Pacet pada tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan untuk pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan Pacet dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan pada saat dilaksanakan Rapat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan terkhusus di Kecamatan Pacet ada kejadian serta catatan khusus yakni Saksi untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Urut 3 tidak mau melakukan tanda tangan;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan Surat suara dengan jumlah suara tidak ada perbaikan semua sudah sinkron pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
- Menurut Sdr. Farhan Muhammad Ridwan hanya ada perbaikan administrasi saja pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terkhusus untuk Kecamatan Pacet;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan dalam hal Rapat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pacet dihadiri oleh Saksi Parpol serta Saksi Presiden hadir semua;
- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan tidak mengetahui untuk Saksi yang diberi mandat oleh Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Pacet dikarenakan dalam hal ini untuk Saksi yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Pacet tersebut itu masuk ke PPK Kecamatan Pacet;



- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan dalam hal melakukan pengawasan di TPS Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pacet melakukan pembagian TIM;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan tidak ada keberatan dari semua saksi Partai yang hadir dalam Rapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pacet semua saling menerima terkait Hasil suara terhadap dokumen D HASIL Kecamatan Pacet;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan hanya mengenali wajah Saksi dari Partai Amanat Nasional yang hadir pada saat Rapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pacet namun untuk identitas tidak mengenali terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan pelaksanaan Pleno ditingkat Kabupaten untuk Kecamatan Pacet dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan pada tanggal 4 Maret 2024 ketika pada saat pembacaan Hasil renvoi D.HASIL semuanya sudah sinkron;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan, Panwaslu Kecamatan Pacet melakukan pengawasan hanya di perbaikan saja yang telah direnvoi;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan untuk D.HASIL Kabupaten untuk DPRD Kabupaten tidak ada masalah serta tidak ada keberatan dari partai tersebut;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan terhadap Kejadian khusus yang ada dalam Rapat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak disampaikan ke Kabupaten dikarenakan sudah selesai permasalahannya;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan terhadap perbaikan sendiri itu setelah dibacakan pada tanggal 3 Maret 2024;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan ketika Saksi berada di ruang perbaikan dalam hal ini ketika pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk melakukan perbaikan elemen data tersebut;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan terhadap Perubahan data elemen tersebut itu dilakukan secara manual setelah itu baru menggunakan aplikasi Sirekap;

- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan tidak bisa melakukan pengawasan melekat karena Panwaslu Kecamatan Pacet tidak punya akun dalam Aplikasi Sirekap tersebut tetapi hanya melakukan renvoi saja;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan Penggunaan Aplikasi Sirekap itu bergantian dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet dan kita fokus hanya terhadap fisik saja;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan untuk DPRD Kabupaten tidak ada perbaikan sesuai dengan Hasil renvoi;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan ada kekeliruan saja terkait mekanisme dan pada saat Pleno Kecamatan tidak ada masalah terkait dengan Hasil suara tersebut;
- Menurut keterangan Sdr. Farhan Muhammad Ridwan yang tertuang dalam perbaikan renvoi saja pada saat di ruang perbaikan ketika ada dalam Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Bahwa Sdr. Farhan Muhammad Ridwan dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pacet di ruang perbaikan tersebut dan perbaikan tersebut dilaksanakan pada Pukul 23.32 -23.56 WIB.



8. BUKTI LEMBAGA TERKAIT

Dalam keterangannya Lembaga Terkait menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
LT-1	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pacet Nomor : 097/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 25 Februari 2024
LT-2	Catatan Kronologi pembacaan dan Perbaikan D-Hasil Kecamatan Pacet
LT-3	Catatan Kronologis kejadian perbaikan data PPK PACET
LT-4	Soft file Video yang berdurasi 31 detik terkait dengan Pembacaan D-Hasil Kecamatan Pacet oleh PPK Kecamatan Pacet pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur
LT-5	SALINAN Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang sudah di Renvoi
LT-6	Data Rekapitulasi Hasil berdasarkan Aplikasi AAWASRA

9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

9.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

- 1) Dari jawaban yang disampaikan secara tertulis oleh para terlapor (1 dan 2) serta fakta-fakta yang kemudian terungkap dipersidangan serta dari keterangan para saksi yang dihadirkan dan dimintai keterangan di hadapan yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis persidangan pemeriksaan;
- 2) Dari kedua jawaban tertulis yang disampaikan oleh para terlapor (1 dan 2), terungkap bahwa para terlapor mengetahui adanya perubahan angka dan jumlah seperti yang dimaksud dalam materi laporan pelapor, namun kedua pihak (terlapor 1 dan 2) tidak mengetahui siapapun atau pihak manapun yang melakukan perubahan tersebut, dengan kata lain bahwa perubahan itu tanpa sepengetahuan terlapor 1 dan 2 (4 anggota PPK Pacet tanpa Ketua PPK);
- 3) Terungkap pakta bahwa D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO untuk PPK Pacet yang dimunculkan sebagai alat bukti baik yang dipegang pelapor, Terlapor ataupun yang dipegang oleh pihak terkait (PANWASCAM PACET) adalah sama, begitupun terkait dengan angka dan jumlah khususnya untuk suara partai dan caleg PAN juga terdapat kesamaan dengan yang dibacakan oleh PPK Pacet pada saat Pleno KPUD Kabupaten Cianjur yang bertempat di Hotel Indo Alam Sindanglaya Kecamatan Cipanas (bukti potongan video pembacaan D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO PPK Pacet);
- 4) Sidang pemeriksaan juga mengungkap fakta bahwa perubahan angka dan jumlah suara PAN, suara Caleg PAN nomor urut 1 (satu), dan suara Caleg PAN nomor urut 3 di PPK Pacet tanpa melalui proses pencermatan terlebih dahulu terhadap dokumen C. Hasil dan/atau C Plano, karena perubahan yang seperti termuat dalam dokumen renvoi untuk PPK Pacet hanya terkait dengan administratif saja, tidak berimplikasi kepada perubahan suara Partai ataupun Caleg.



9.2 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

- 1) Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan di Hotel Indo Alam Cipanas – Cianjur mulai tanggal 28 Februari 2024 s.d. tanggal 5 Maret 2024;
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Cianjur, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai pengganti dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Mulai dari persiapan dan penyusunan Jadwal rapat Pleno rekapitulasi (Pasal 45) sampai dengan menetapkan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model :D.HASIL KABKO-PPWP, D.HASIL KABKO-DPR, D.HASIL KABKO-DPD, D.HASIL KABKO-DPRD-PROV dan D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA yang dibuat melalui Sirekap (Pasal 50);
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilu di Kabupaten Cianjur berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana ketentuan PKPU 25 Pasal 2;
- 4) Dalam hal Pelaksanaan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan secara terbuka, dalam prosesnya dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota; dan PPK;
- 5) Selain peserta rapat Pleno rekapitulasi, juga dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta. Dan juga disiarkan secara langsung melalui chanel <https://www.youtube.com/@kputvcianjur> dan akun Instagram [kpu_cianjur](https://www.instagram.com/kpu_cianjur);



- 6) Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bisa mengikuti proses rapat Pleno rekapitulasi mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;
- 7) Pemantau dan Pewarta yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Cianjur wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Cianjur;
- 8) Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur dilakukan terhadap 32 (tiga puluh dua) Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Cianjur;
- 9) Rekapitulasi tingkat Kabupaten Cianjur dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/kota;
- 10) Sebelum melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi yang berisi formulir Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sebagai bahan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara;
- 11) KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
- 12) membuka kotak rekapitulasi dan mengeluarkan masing- masing sampul kertas tersegel yang memuat formulir Model, D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA; D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, DAFTAR HADIR, dan TANDA TERIMA D.HASIL KECAMATAN;
- 13) membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA;
- 14) Menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;





- 15) Dibantu PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA;
- 16) Dengan data formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten Cianjur sampai selesai;
- 17) Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang dimilikinya dengan data dalam :formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan data dalam Sirekap;
- 18) Apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten Cianjur dari PPK; dan
- 19) Pembetulan dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap oleh PPK diawasi oleh Panwaslu atas persetujuan saksi dan Bawaslu;
- 20) KPU Kabupaten Cianjur dibantu PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap Kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya;
- 21) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan belum dapat terselesaikan di Kecamatan, KPU Kabupaten Cianjur menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
- 22) Sebelum rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Cianjur memberitahukan kepada peserta rapat Pleno

rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun Hasil rekapitulasi;

- 23) Ketika masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun Hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum Kabupaten Cianjur menetapkan Hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten Cianjur menyelesaikan permasalahan tersebut saat berlangsungnya rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara;
- 24) KPU Kabupaten Cianjur mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- 25) Ketika masih terjadi keberatan yang belum diselesaikan, KPU Kabupaten Cianjur memohon rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk menyelesaikannya;
- 26) Berkaitan dengan penggunaan alat bantu Sirekap :
- 27) Apabila terjadi kesalahan pencatatan pada perolehan suara, maka PPK akan menyampaikan kronologisnya dan KPU dalam hal ini operator akan membuka dokumentasi C.Hasil di tempat/TPS yang disebutkan oleh PPK sesuai dengan kronologisnya disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir juga di live streaming KPU;
- 28) Setelah sesuai dan sepakat dengan saksi dan bawaslu kemudian PPK akan melakukan koreksi atau renvoi pada hardcopy D.HASIL KECAMATAN bersama Panwaslu Kecamatan;
- 29) Setelah koreksi di hardcopy D.Hasil Kecamatan selesai PPK dalam hal ini admin meminta KPU dalam hal ini admin untuk melakukan batalkan finalisasi supaya PPK bisa melakukan koreksi di sirekap
- 30) Pelaksanaan pencocokan antara D.Hasil Kecamatan yang sudah dikoreksi dan D.Hasil Kecamatan pada sirekap disaksikan sepenuhnya oleh panwaslu;
- 31) Setelah pencocokan D.Hasil Kecamatan Hasil koreksi dan D.Hasil Kecamatan sirekap PPK bersangkutan dalam hal ini admin melakukan finalisasi kembali supaya Hasil koreksi tersebut bisa langsung terkoneksi dengan sirekap Kabupaten;
- 32) Apabila tidak dilakukannya finalisasi di sirekap Kecamatan terlebih dahulu maka perubahan atau koreksi yang telah dilakukan oleh PPK tidak akan terdeteksi di sirekap Kabupaten;



- 33) Bahwa Sirekap Kabupaten baik itu akun admin maupun akun komisioner kesemuanya tidak dapat melakukan proses koreksi dan simpan perubahan data;
- 34) Bahwa akun Komisioner sebagai viewer atau pemantau yang hanya dapat memulai Pleno dan mengakhiri nya;
- 35) Sedangkan akun admin hanya membatalkan finalisasi atau unlock apabila ada rekomendasi dari Bawaslu dan saksi terkait kesalahan pencatatan;
- 36) Dalam proses penetapan Hasil rekapitulasi per Kecamatan baik ada perbaikan/ renvoi elemen data maupun tidak, pimpinan sidang selalu bertanya kepada saksi dan Bawaslu untuk memastikan tidak ada keberatan, demikian pula dalam proses penetapan Rekapitulasi Kecamatan Pacet, proses menuju ruang perbaikan/ renvoi data atas rekomendasi Bawaslu dan persetujuan saksi. Diantara saksi yang hadir Salah satunya dari Partai Amanat Nasional atas nama Rusli Hartawan. Begitupun penetapan pasca perbaikan/ renvoi atas persetujuan saksi dan Bawaslu. Itupula yang terjadi pada proses penetapan Model D.HASIL KABKO atas persetujuan saksi dan Bawaslu Kab. Cianjur;
- 37) Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Cianjur : KPU Kabupaten mencetak formulir Model D.HASIL KABKO dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir Model D.HASIL KABKO;
- 38) Formulir Model D.HASIL KABKO dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- 39) Jika Hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten Cianjur mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- 40) Dalam hal Hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dilakukan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan maka KPU Kabupaten Cianjur memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap;





- 41) Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap, KPU Kabupaten Cianjur mencetak formulir Model D.HASIL KABKO dan menyampaikan kembali kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
- 42) Dalam hal Hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai maka KPU Kabupaten Cianjur mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Saksi yang hadir;
- 43) Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur, Seluruh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, Dalam hal terdapat Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani;
- 44) Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO wajib mencantumkan alasan;
- 45) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, KPU Kabupaten Cianjur mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- 46) KPU Kabupaten Cianjur menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, yang hadir dalam rapat Pleno rekapitulasi pada tanggal 5 Maret 2024;
- 47) KPU Kabupaten Cianjur melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL KABKO yang sudah ditandatangani;
- 48) KPU Kabupaten Cianjur mengunggah Hasil pindai formulir Model D.HASIL KABKO ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Jawa Barat;
- 49) Setelah rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO;

- 50) KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di Kabupaten Cianjur setelah rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara selesai;
- 51) Berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Pelapor berdasarkan fakta-fakta persidangan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;
- 52) Demikianlah kesimpulan yang bisa disampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024, saya berharap Ketua dan Anggota Majelis bisa memutuskan dengan seadil-adilnya.

9.3 Bahwa Terlapor II telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:



- 1) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan keterangan, yang di tuang dalam Eksepsi, Jawaban. Bukti Tertulis maupun Pernyataan Terlapor dimuka Persidangan;
- 2) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan para Pelapor yang di Tertuang dalam laporan Nomor: 001/LP/BWSL.KAB/13.15/III/2024;
- 3) Dengan tidak hadirnya unsur terkait dalam hal ini DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten cianjur yang secara langsung memberikan mandat pada Saat Pleno di Tingkat Kabupaten, dengan secara tidak langsung mengakui/menyetujui Hasil Pleno tingkat Kabupaten dan tidak merasa keberatan dan menandatangani Hasil Pleno Tersebut;
- 4) Bahwa kami Terlapor, 4 Orang Anggota PPK yang bertanda tangan dibawah ini menolak Jawaban yang di sampaikan oleh terlapor 1 bahwa terduga salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pacet melakukan dengan Sengaja peralihan Suara di Partai Amanat Nasional (PAN);
- 5) Pelapor dalam persidangan menyampaikan masih ada keraguan bahwa pemindahan tersebut dilakukan secara sengaja atau disebabkan Erornya Aplikasi;

- 6) Kami Terlapor 4 orang Anggota PPK tidak termasuk ketua tidak merasa atau mengetahui dan tidak tau Apa-apa terjadinya dugaan peralihan Suara di partai Amanat nasional (PAN);
- 7) Apabila Majelis Pemeriksa berpandangan lain dengan apa yang di sampaikan dalam kesimpulan Terlapor, kami berharap Majelis Pemeriksa dapat memutuskan seadil-adilnya berdasarkan Fakta persidangan;
- 8) Demikian kesimpulan ini Terlapor sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa dalam rentang waktu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan menghasilkan dokumen Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (*Vide Bukti P-2, Bukti T-1-2, Bukti Bukti T-2-1, dan Bukti LT-5*);
- 2) Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Cianjur Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 (*Vide Bukti T-1-3, Bukti T-1-4, Bukti T-1-5, Bukti T-1-6, dan Bukti T-1-7*);
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten diwilayah Daerah Pemilihan Cianjur 3 dengan menghasilkan dokumen Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 (*Vide Bukti P-1, dan Bukti T-1-1*);
- 4) Bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan Perolehan Suara terkusus Partai Amanat Nasional pada saat PPK Kecamatan Pacet dalam membacakan D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet terkhusus untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional pada saat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Pelapor dan dibenarkan juga oleh Pihak Terkait bahwa terkait dengan perolehan suara yang dimaksud tersebut telah berkesesuaian dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD



KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet serta berkesesuaian juga dengan *Soft file Video* yang berdurasi 31 detik terkait dengan Pembacaan D-HASIL KECAMATAN oleh PPK Pacet pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur yang telah disaksikan bersama pada saat Sidang Pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2024 (*Vide Bukti T-2-4 dan Bukti LT-4*);

- 5) Bahwa menurut Terlapor II pada saat melakukan koreksi perbaikan pada data-data administrasi pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPT, Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan, Data Pemilih Disabilitas, Jumlah Suara Tidak Sah, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah, untuk setiap jenis pemilihan di ruang perbaikan dan didampingi oleh Panwas Kecamatan Pacet Pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, Terlapor II membacakan kembali data-data Hasil perbaikan pada rapat Pleno terbuka rekapitulasi Hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Cianjur di hadapan Pimpinan Sidang, para Saksi dan Bawaslu. Para Saksi dan Bawaslu semuanya menerima data-data hasil perbaikan yang dibacakan oleh Terlapor II; (*Vide Bukti T-2-2, Bukti T-2-3, Bukti PT-2 dan Bukti LT-3*);
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor mengetahui adanya selisih perolehan suara berdasarkan pencermatan hasil terhadap Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet;
- 7) Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor bersedia melakukan penyandingan data terhadap Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang dilaporkan oleh Pelapor;
- 8) Bahwa telah dilakukan pemeriksaan serta dilakukan sanding data yang mencakup penyandingan antara SALINAN Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 yang belum ditanda tangan dan Cap dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang dimiliki Pelapor, dengan data Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3



dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang dimiliki Terlapor I serta data Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang dimiliki Terlapor II dan data Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet yang dimiliki Lembaga Terkait;

- 9) Bahwa dari hasil pemeriksaan serta dilakukan sanding data menunjukan adanya perbedaan antara Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3, sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	D. HASIL KABKO-DPRD
PARTAI AMANAT NASIONAL	553	497
SAEPUL ANWAR	363	324
NURLAILA, S.Pd.I.	200	200
ALO HIDAYATULOH	60	60
CAHYA IBRAHIM	639	734
RYAN RIZQI FAUZIE RIDWAN, S.Pd.	487	487
ATI NURHAETI	25	25
AYU AYDA LESTARI	27	27
Drs. SOLIHIN	51	51
H. MIPTAHUDIN	35	35
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2440	2440

- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I terkait dengan perubahan perolehan suara terkhusus untuk Partai Amanat Nasional tersebut dalam hal ini antara dokumen Salinan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet

tersebut diduga dilakukan oleh salah satu perangkat yang dipakai anggota PPK Pacet serta hal tersebut didapat berdasar log aktivitas dalam Sirekap (*Vide Bukti T-1-9*).

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta buki-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 460 ayat (1): *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";*

Pasal 461 ayat (1): *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";*

Pasal 380 ayat (1): *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan";*

Pasal 75 ayat (1): *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU".*

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024



a. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

1. **Pasal 2:** *"Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. Tertib; f. terbuka; g. proporsionalitas; h. profesionalitas; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. Aksesibel";*
2. **Pasal 5 ayat (1):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. Nasional";*
3. **Pasal 5 ayat (2):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional";*
4. **Pasal 18 ayat (1):** *"PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap".*
5. **Pasal 49:** *"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-*



DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATANDPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATANDPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan”.

6. **Pasal 50**

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KABKO-PPWP; b. D.HASIL KABKO-DPR; c. D.HASIL KABKO-DPD; d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKODPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.



- b. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data yang terdapat dalam dalil-dalil Pelapor, yang mencakup penyandingan antara Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Halaman 2-2-6 Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 menunjukkan adanya perbedaan, sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	D. HASIL KABKO-DPRD
PARTAI AMANAT NASIONAL	553	497
SAEPUL ANWAR	363	324
NURLAILA, S.Pd.I.	200	200
ALO HIDAYATULOH	60	60
CAHYA IBRAHIM	639	734
RYAN RIZQI FAUZIE RIDWAN, S.Pd.	487	487
ATI NURHAETI	25	25
AYU AYDA LESTARI	27	27
Drs. SOLIHIN	51	51
H. MIPTAHUDIN	35	35
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2440	2440

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap Hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Cianjur 3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
3. Bahwa tindakan Terlapor I telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD Daerah

Pemilihan Cianjur 3 sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

4. Bahwa tindakan Terlapor II telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Cianjur 3 Kecamatan Pacet sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Cianjur oleh 1). Asep Tandang Suparman, sebagai Ketua, 2). Yana Sopyan, 3). Tatang Sumarna, 4). Iyan Sopyan, dan 5). Indra Surya Dharma, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kabupaten Cianjur
Ketua,

Ttd

Asep Tandang Suparman

Anggota,

Ttd

Yana Sopyan

Anggota,

Ttd

Iyan Sopyan

Anggota,

Ttd

Tatang Sumarna

Anggota,

Ttd

Indra Surya Dharma



Sekretaris Pemeriksa,

Goza Ibrahim

NIP. 199306062019021001